



## Kajian Terhadap Pembagian Harta Warisan Tanah Dati Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat

Siti Rizkiyani Salsabila Palembang<sup>1</sup>, Adonia Ivonne Laturette<sup>2</sup>, Barzah Latupono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : salsabila12700@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v2i8.1423



### Info Artikel

#### Keywords:

Inheritance; Land of Dati;  
Islamic Law; Customary Law.

#### Kata Kunci:

Warisan; Tanah Dati;  
Hukum Islam; Hukum Adat.

### Abstract

**Introduction:** Land has a very important position in customary law communities.

**Purposes of the Research:** The purpose of this study is to find out and explain the distribution of inheritance on land based on Islamic law and customary law.

**Methods of the Research:** The method used in this study is a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material is analyzed qualitatively in order to answer the problems studied.

**Results of the Research:** Based on the results of the study, it shows that based on the provisions in Islamic inheritance law, all legal heirs have the right to inherit according to their respective portions or calculations so that regarding the distribution of inheritance land from dati is not prohibited and can be divided among legitimate heirs. However, it is different from customary law. It is clearly specified in the customary law inheritance system that the name of the land is communal so that it cannot be divided or divided. Therefore, the judge in the decision number of the Supreme Court Decision Number 2290 K/PDT/2003 which strengthened the previous decisions which basically stated that the distribution of the inheritance of dati land to the existing heirs, according to the author, if it is based on the Islamic inheritance law system, it is permissible. However, if it refers to the provisions of the customary inheritance law system, it is not allowed to divide the inheritance of the land to each heir.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat hukum adat.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pembagian harta warisan atas tanah dati berdasarkan hukum islam dan hukum adat.

**Metode Penelitian:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang dikaji.

**Hasil Penelitian:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam hukum islam, semua ahli waris yang sah memiliki hak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan porsi atau perhitungan masing-masing sehingga mengenai pembagian warisan tanah dati tidak dilarang dan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris yang

sah. Namun berbeda dengan hukum adat. Secara jelas ditentukan dalam sistem pewarisan hukum adat bahwa yang Namanya tanah dati adalah bersifat komunal sehingga tidak dapat dipecah-pecah ataupun dibagi-bagi. Oleh sebab itu, hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2290 K/PDT/2003 yang menguatkan putusan-putusan sebelumnya yang pada pokoknya menyatakan pembagian warisan tanah dati kepada ahli waris yang ada, menurut hemat penulis jika itu berdasarkan sistem hukum waris islam dapat dibolehkan, namun jika mengacu kepada ketentuan sistem hukum waris adat maka hal tersebut tidak dibolehkan adanya pembagian warisan tanah dati kepada masing-masing ahli waris.

## 1. Pendahuluan

Bagi kehidupan manusia tanah memiliki peran yang sangat penting disebabkan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terlepas akan keberadaan tanah yang hampir seluruh aspek kehidupannya yang tidak bisa diukur melalui aspek ekonomi saja, tetapi juga meliputi seluruh unsur penghidupan.<sup>1</sup> Kedudukan Tanah sangat penting dalam tatanan Hukum Adat sebab kekayaan tanah adat memiliki kekayaan yang sangat berlimpah hingga mengalami keadaan seperti semula,<sup>2</sup> dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanahan/Direktur Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Hak ulayat dalam masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat mengenal tanah adat dan tanah ulayat atau tanah teritorial.<sup>3</sup> Di dalam masyarakat Adat di Provinsi Maluku sering terjadi konflik diantaranya adalah konflik hak ulayat dan juga tanah dati (petuanan) yang kemudian diselesaikan melalui jalur pengadilan.<sup>4</sup>

Jenis tanah adat yang ada pada masyarakat hukum adat di Maluku ada 3 jenis yaitu:

- 1) Tanah ulayat adalah tanah milik anggota masyarakat hukum adat. Hak Ulayat mengacu pada hak masyarakat hukum adat untuk memiliki tanahnya. Kewenangan dan kewajiban masyarakat hukum adat terhadap tanah yang berada dalam batas wilayahnya yang disebut dengan hak ulayat. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau UU No. 5 Tahun 1960 mengakui adanya hak ulayat.
- 2) Tanah pusaka merupakan semua harta pada mulanya adalah hak milik seseorang, asal dari usaha pribadi dan sesudah pemilik itu meninggal dunia diwarisi oleh para ahli warisnya.
- 3) Tanah datu atau biasa disebut dusun datu adalah tanah atau dusun yang dimiliki orang-orang yang menjalankan kesatuan wajib kerja (*eenheid van dienstplicht*) yang bernaung dibawah suatu kerabat (*family*) yang disebut rumatau atau cabang dari rumatau atau persekutuan yang tunduk pada hukum datu antara lain yang mengatur

<sup>1</sup> Adonia Laturette, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Sasi Volume 22 Nomor 2 (2016), h. 52-66.

<sup>2</sup> Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta : 2002, h. 103

<sup>3</sup> Pide Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana : 2014, h. 121.

<sup>4</sup> Laode Angga, Barzah Latupono, *Mediasi Pertanahan sebagai Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Antara Masyarakat Adat Desa Eti dengan Pemerintah di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku*, Jurnal Kosmik Hukum, Volume 20 Nomor 2 (2020), h. 114-120.

tentang timbulnya dan hilangnya hak-hak dati, pengurusannya, peralihan hak-haknya, pewarisnya dan seterusnya.<sup>5</sup>

Manusia ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat bersama manusia lainnya. Sejarah telah membuktikan kepada umat manusia bahwa Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk selalu hidup dalam pergaulan manusia dengan umat manusia lainnya. Oleh karena itu, kehidupan manusia selalu melibatkan hubungan diri sendiri dengan orang lain. Jadi setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Juga, manusia hidup dalam kelompok yang biasa dikenal sebagai komunitas. Manusia melalui tiga peristiwa penting dalam hidupnya yang harus dicatat, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian.<sup>6</sup> Hukum waris terdapat 3 (tiga) unsur pokok yakni: adanya kekayaan (harta peninggalan) pewaris atau warisan, dan terakhir adanya orang yang akan menguasai kekayaan yang ditinggalkan untuk dialihkan dan mengalihkan. Atau meneruskannya.

Pasal 830 KUHPerdara menyatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang harta benda seseorang setelah meninggal dunia, terutama pemindahan harta benda itu kepada orang lain.<sup>7</sup> Namun pengertian hukum waris diatur dan tergabung dalam Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Menurut Pasal 171a Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Hukum kewarisan adalah undang-undang yang mengatur tentang pemindahan (tirkah) ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.<sup>8</sup>

Orang-orang yang berhak menerima warisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Ditentukan oleh undang-undang, dan 2. Wasiat. ini diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara dan Pasal 174 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991.<sup>9</sup> Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau "*ab intestato*" dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara "*testamentair*". Dalam KUHPerdara pembagian hak waris ditentukan sebagai berikut: Pertama, hak waris, yaitu suami istri dan anak masing-masing mendapat satu bagian (Pasal 852 KUH Perdata). Dengan tidak adanya hal-hal di atas, orang tua dan saudara kandung dari orang tua yang meninggal berhak atas warisan, dengan ketentuan bahwa kedua orang tua menerima setidaknya seperempat dari harta warisan (Pasal 854 KUH Perdata). Jika tidak ada orang yang demikian, maka harta warisan dibagi menjadi dua bagian, ibu dari separuh yang meninggal, separuh ayah, dan keluarga terdekat yang berhak mewarisi. Jika seorang anak atau kerabat dari ahli waris meninggal dunia sebelum ahli waris, tempatnya diambil oleh keturunan yang sah (Pasal 853 KUHPerdara).

Hukum waris adat mengenal beberapa prinsip yaitu:

- a) Prinsip asas umum yang menyatakan "Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada, yang mewarisi

---

<sup>5</sup> Efendy Ziwar, *Hukum Adat Ambon-Lease*, Pradnya Paramita, Jakarta : 1987, h. 119

<sup>6</sup> Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta Bina Aksara. 1986. h.5

<sup>7</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam sistem Hukum Nasional*, Jakarta Kencana, 2011, h 248.


<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika Jakarta 2011. h. 29.

adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga terdekat yang mengecualikan keluarga yang jauh”.

- b) Asas penggantian tempat (*Plaats Vervulling*) menyatakan bahwa jika anak itu adalah ahli waris dari ayahnya dan anak itu meninggal, maka tempat anak itu digantikan oleh anak dari orang yang meninggal (cucu dari orang yang meninggal) sebagian dari harta warisan yang diperoleh.<sup>10</sup>

Menurut masyarakat hukum adat Ambon, pewarisan adalah suatu proses pelanjutan atau penerusan dengan pemindahan atau perpindahan harta kekayaan secara alamiah dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari orang tua kepada anak, atau dari pewaris kepada ahli waris. Pembagian waris dati menurut hukum adat yang berlaku di Batu Merah dilakukan dengan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Sistem ini berkedudukan dan berpengaruh kepada pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, dalam hal ini harta dati diwarisi oleh para sanak saudara dari pihak bapak. Dusun-dusun dati di Kota Ambon dalam pandangan hukum adat selain tidak bisa dibagi-bagi, dusun dati juga tidak dapat dipecah-pecah. Namun, dalam prakteknya dusun-dusun dati tersebut di persengketakan untuk dibagi-bagi dan dipecah menjadi harta milik pribadi, pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku serta dusun tersebut dipersengketakan oleh orang lain yang bukan garis keturunan lurus keluarga pewaris untuk turut menikmati bagian dari dusun-dusun dati tersebut.



Berdasarkan bagan di atas Hasan Masawoi dan Ismail Masawoi alias Onyong merupakan pendatang dari luar yang sudah tinggal lama di Batu Merah dan menggunakan Marga Masawoi sehingga Hasan Masawoi dan Ismail Masawoi alias Onyong bukanlah

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 192.

keturunan lurus dari keluarga Masawoi melainkan orang asing yang menggunakan Marga Masawoi.

Kasus ini berawal pada tahun 1978 yang dimana pada saat itu Ismail Masawoi alias Onyong sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada Ismail Masawoi (kepala dati), yang dimana Ismail Masawoi Alias Onyong memenangkan kasus tersebut. Pada saat itu, Gafar Masawoi tidak diikutkan sebagai ahli waris dalam kasus tersebut padahal Gafar Masawoi merupakan turunan lurus dari Wahidi Talima Masawoi, oleh sebab itu Ali yang merupakan anak daripada Gafar Masawoi merasa tidak puas dan merasa dirugikan dengan adanya gugatan tersebut, kemudian pada tahun 1986 Ali Masawoi menggugat penggugat sekaligus tergugat yang ada pada kasus tahun 1978.

Pada tahun 2003 Ali Masawoy meninggal dunia kemudian Nisfa (istri) melanjutkan gugatan tersebut mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk mendapatkan haknya. Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan suatu persoalan yang telah diputuskan oleh pengadilan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2290 K/Pdt/2003. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 2290 K/Pdt/2003 dengan Register Perkara Kasasi Nomor 04/K/2003, dimana dalam putusan ini disebutkan bahwa, persengketaan mengenai tanah dati atau dusun-dusun dati antara Ny. Nisfa Masawoi dalam hal ini sebagai penggugat yang mewakili anak-anaknya sebagai ahli waris dari Almarhum Ali Masawoi yang merupakan turunan lurus dari Wahidi Talima Masawoi melawan Ismail Masawoi alias Onyong sebagai ahli waris dari Hasan Masawoi, yang dimana dalam berperkara dimuka persidangan Hakim mengeluarkan putusan pengadilan Negeri Ambon No. 137/Pdt.G/1998/PN.AB pada tanggal 19 Agustus 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 43/Pdt/2002/PT.MAL pada tanggal 22 januari 2003 jo putusan mahkamah agung RI RI No. 2290 K/Pdt/2003, yang memenangkan Ny.Nisfa Masawoi Selaku istri/janda dari Almarhum Ali Masawoi. Selanjutnya Ismail Masawoi selaku tergugat merasa bahwa pengadilan telah salah menerapkan hukum, karena menurut tergugat nama Ali Masawoi tidaklah tercantum sebagai salah satu ahli waris terhadap tanah-tanah dati atau dusun-dusun dati yang sekarang dipersengketaan, sehingga tergugat merasa dirugikan atas putusan tersebut, karena merasa kurang puas atas putusan itu, maka tergugat mengajukan permohonan untuk dilakukannya peninjauan kembali. Namun hasil yang didapat oleh Ismail Masawoi tetaplah sama. Hakim tetap memutuskan bahwa Ny, Nisfa Masawoi yang memenangkan Perkara.

## **2. Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas permasalahan yang dikaji

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Hak Waris Atas Tanah Dati Di Negeri Batu Merah Menurut Hukum Islam**

Hukum Islam sudah berlaku di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi, atau lebih tepatnya abad ke-1 Hijriah, namun ada juga yang mengatakan pada tahun ke-30 Hijriah. Ketika wilayah Nusantara berada di bawah kekuasaan sultan dan raja, maka hukum Islam diberlakukan pada wilayahnya masing-masing, demikian juga dengan permasalahan hukum waris. Namun di bawah pengaruh kekuasaan kolonial (Belanda) saat itu, pembaruan dilakukan melalui salah satunya, dikeluarkan kebijakan baru yaitu Stb. Nomor 116 dan Nomor 610 Tahun 1937 yang membatasi kekuasaan Peradilan Agama antara lain terbatas pada masalah perkawinan, sedangkan warisan, hibah, wasiat, hadhanah termasuk dalam pengadilan umum.

Akibat teori ini perkembangan hukum Islam terhenti ketika pemerintah kolonial memberlakukan kebijakan baru, yaitu Stb. Nomor 116 dan 610 Tahun 1937 membatasi kewenangan Peradilan Agama antara lain terbatas pada hal-hal perkawinan, sedangkan warisan, hibah, wasiat, hadhanah termasuk dalam lingkup umum kewenangan pengadilan umum.<sup>11</sup> Bahkan dalam hukum kewarisan Islam terdapat banyak ajaran seperti ajaran Islam tentang kewarisan Islam menurut Ahlus Sunnah Waljama'ah dan ajaran suksesi Syiah. Dalam bidang kewarisan, menurut Ahlus Sunnah Waljama'ah terdapat 4 (empat) madzhab atau madzhab, yaitu Madzhab Syafii, Madzhab Hanafi, Madzhab Hanbali, dan Madzhab Maliki. Di Indonesia, hukum waris Islam mengikuti hukum waris menurut Ahlus Sunnah Waljama'ah, dalam ajaran Ahlus Sunnah Waljama'ah, utamanya menurut madzhab waris Syafi'i.<sup>12</sup>

Hukum waris Ahlus Sunnah Waljama'ah yang tergolong pluralis juga terbukti berpengaruh dalam ajaran hukum waris yang bersifat bilateral yang diperkenalkan oleh Hazairin dalam masyarakat Islam Indonesia sejak tahun 1950. Ajaran Hukum kewarisan Hazairin (Bilateral) ini sebenarnya dikembangkan untuk pembentukan Hukum kewarisan Negara. Saat ini terdapat 1 (satu) Kompilasi Hukum Waris yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam berdasarkan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan, pewarisan dan perwakafan, ternyata hukum waris di bawah KHI menganut sistem hukum waris bilateral.

System hukum Islam di Indonesia termasuk dalam kaitannya dengan pewarisan, dasar acuannya mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi hukum Islam terbagi dalam tiga (3) buku yaitu Buku I mengkaji mengenai perkawinan, Buku II mengkaji mengenai hukum kewarisan, Buku III mengkaji mengenai wakaf. Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman dan dasar dalam hukum Islam sebagai bagian dari hukum materiil yang juga menjadi sumber hukum bagi sang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memustuskan sengketa dalam system hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 1991.<sup>13</sup>

Kompilasi Hukum Islam inilah yang menghimpunan "tatanan hukum" dalam system hukum Islam dengan tetap mengacu dan sejalan dengan hukum positif yang berlaku di

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006, h. 11.

<sup>12</sup> Ramulyo Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUHPerdata (BW)I*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 4.

<sup>13</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, h. 194-196.

Indonesia. Artinya bahwa kompilasi hukum Islam mengintegrasikan tatanan hukum positif yang berlaku dengan system hukum Islam baik dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun juga ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah.

Di bidang kewarisan dan perwakafan (Buku II dan Buku III), pada dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan dan hukum perwakafan menurut pandangan fuqaha. Namun demikian, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan masyarakat majemuk, terutama tradisi yang berlaku pada unit-unit masyarakat setempat secara individu, termasuk Pasal 185 tentang ahli waris pengganti atau "pengganti ahli waris" (plaatsvervulling), Pasal 189 tentang perkebunan dengan luas kurang dari dua hektar. Tanah sebagai warisan "bersama" dan Pasal 209 tentang wasiat wajibah antara orang tua angkat dan anak.<sup>14</sup>

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang pengalihan harta (hak dan kewajiban) dari orang yang meninggal kepada satu orang atau lebih. Dalam pengertian lain, hukum waris adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta kekayaan orang yang meninggal, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan itu, akibatnya bagi yang memperolehnya, baik dalam hubungan mereka maupun dengan pihak ketiga.<sup>15</sup> Hukum waris sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pada dasarnya adalah hukum waris yang dianut berdasarkan pendapat jumhur Fuqaha (termasuk Syafi'iyah di antaranya). Namun, ada pengecualian dalam beberapa hal. Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian tersebut, antara lain adalah:

#### 1. Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat

Dalam ketentuan hukum waris, menurut Jumhur Fuqaha yang telah dibahas sebelumnya, anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkat. Sementara itu, dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, bagian anak atau orang tua angkat diatur, seperti halnya ahli waris lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal berikut ini: Bagian 171(h):

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Pasal 209:

- a) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- b) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

#### 2. Mengenai Bagian Bapak

---

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, Cetakan ke-1, h. 12.

<sup>15</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, Cetakan ke-1, h. 4.

Bagian bapak, menurut Jumhur, adalah 1/6 bagian apabila pewaris meninggalkan *far* u *al-waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki; 1/6 bagian ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far* u *al-waris*, tetapi tidak ada *far* u *al-waris* laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima „*ashabah* (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan *far* u *al-waris*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian bapak apabila pewaris tidak meninggalkan *far* u *al-waris* adalah 1/3 bagian. Hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal di bawah ini:

Pasal 177:

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

### 3. Mengenai *Dzawi al-Arham*

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris dzawi al-arham. Pertimbangannya mungkin, karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan dzawi al-arham jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan dzawi al-arham ini sudah menjadi kesepakatan jumhur Fuqaha.

### 4. Mengenai *Radd*

Masalah radd yang biasa juga disebut masalah al-naqishah adalah suatu masalah/kasus penyelesaian pewarisan yang jumlah sahamnya lebih kecil daripada asal masalahnya; dan dengan sendirinya akan terjadi penambahan kadar (bagian) para ahli waris. Karena pada masalah radd ini ada penambahan kadar (bagian penerimaan) kepada ahli waris, maka pada masalah ini tidak terdapat ahli waris „*ashabah*. Apabila ada ahli waris „*ashabah* tidak akan terjadi kekurangan jumlah saham daripada asal masalah karena (sisa) saham tersebut akan menjadi hak penerimaan ahli waris *ashabah*.

### 5. Mengenai Pengertian „*Walad*”

*Fuqaha* telah sependapat bahwa saudara-saudara sekandung, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memperoleh bagian apabila berkumpul (mewaris) bersama anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bersama ayah. Pengertian *walad*, menurut Jumhur, hanya terbatas pada anak laki-laki (*ibn*) dan cucu laki-laki pancar laki-laki (*ibn al-ibn*), tidak termasuk di dalamnya anak perempuan (*bint*) dan cucu perempuan pancar laki-laki (*bint al-ibn*). Hal ini bisa dilihat dari ketentuan mahjub bagi para saudara. Saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung terhibab (terhalang menerima warisan), apabila ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bapak. Karenanya, dalam hal tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bapak; bila saudara atau para saudara tersebut mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, maka ia atau mereka mendapatkan bagian warisan secara *ashabah*.

Apabila saudara atau para saudara laki-laki maka kedudukannya sebagai penerima „*ashabah bi al-nafs*, apabila mereka terdiri atas laki-laki dan perempuan maka kedudukan mereka sebagai penerima „*ashabah bi al-ghair*, sedangkan apabila hanya saudara atau para saudara perempuan, maka kedudukannya sebagai penerima *ashabah ma”a al-gahir*.

Ibnu Abbas, Daud az-Zahiri, dan Imamiyah berpendapat bahwa pengertian walad tidak hanya untuk anak laki-laki, tetapi juga anak perempuan. Mereka berpendapat bahwa anak perempuan itu seperti anak laki-laki. Dia bisa menghalangi para anak laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki (*awlad al-awlad*), apalagi saudara laki-laki atau perempuan mayit. Menurut mereka, Allah tidak akan memberikan sesuatu pun kepada saudara perempuan kecuali pada saat tiadanya anak.<sup>16</sup>

#### 6. Mengenai Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Pengganti

Ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, pada hakekatnya, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan termasuk dalam pasal di bawah ini:

Pasal 185:

- a) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- b) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Namun demikian, pemberian wasiat wajibah kepada anak atau orang tua angkat, justru lebih mendapat penekanan/perhatian. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 209:

- a) Harta anak peninggalan angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- b) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Adanya kenyataan sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan analisis yang mendalam mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia mempunyai urgensi yang amat menonjol. Telah lama Profesor Hazairin, Sajuti Thalib, Profesor Mohammad Daud Ali, dan ahli hukum lainnya berupaya menggali hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan masyarakat Islam di Indonesia. Di antara pendapat ahli hukum itu, pendapat Profesor Hazairin yang dikenal pranata penggantian tempat (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan Islam merupakan pendapat yang monumental. Secara prinsip, pendapat beliau ini tertuang dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Hukum waris dalam Islam adalah aturan yang mengatur mengenai perpindahan hak kebendaan atau harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak sama tergantung kepada status kedekatan hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya. Hal ini senada dengan pendapat Zainuddin Ali yang mendefinisikan hukum kewarisan adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>17</sup> Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal

---

<sup>16</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op cit*, h. 196-198.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 33.

dimaksud. Lebih lanjut menurut Soepomo dikutip Eman Suparman mendefinisikan hukum waris secara umum itu memuat aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta peralihan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.<sup>18</sup>

Kitab fiqh Islam hukum waris dikenal dengan istilah hukum *faraidh*. Abi Yahya Zakariya Al-Anshari menjelaskan bahwa *lafadz "faraidh"*. Jamak dari kata *faraidh*, diartikan dengan *lafadz "mafrudha"*, yakni bagian yang telah dipastikan kadar dari saham-saham yang pada ghalibnya atas yang lainnya. *Lafadz "faraidh"* menurut bahasa berarti ketentuan.<sup>19</sup> *Faraidh* menurut pengertian terminology, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq adalah *Faraidh* menurut istilah *syara* berarti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu mirats (ilmu *mawarist*) dan ilmu *faraidh*.<sup>20</sup> Wirjono Projodikoro menggunakan istilah hukum kewarisan dengan hukum warisan. Ia memberi pengertian bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>21</sup> Terlepas dari penggunaan istilah yang berbeda, namun pada prinsipnya sama yaitu hukum yang mengatur tentang urusan warisan seseorang yang meninggal dunia. Yang dimaksud dengan hukum kewarisan dalam pembahasan ini. Sebagaimana disebutkan dalam "Kompilasi Hukum Islam", Pasal 171 huruf a bahwa: Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>22</sup>

Hukum Kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris, dan menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris, dan menentukan berapa bagiannya masing-masing. Islam sebagai agama samawi mengajarkan hukum kewarisan, disamping hukum-hukum lainnya, untuk menjadi pedoman bagi umat manusia agar terjamin adanya kerukunan, ketertiban, perlindungan dan ketentraman dalam kehidupan di bawah naungan dan Ridho Ilahi. Aturan hukum kewarisan Islam diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesadaran hukumnya sehingga menjadi suatu system hukum kewarisan yang sempurna.<sup>23</sup>

Hukum Islam menetapkan aturan dan hukum tentang pewarisan harta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Islam mengatur hak milik seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, melalui jalan *Syara*, seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan diwaktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada para ahli warisnya

---

<sup>18</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perespektif Islam, Adat, dan BW*, Rafika Aditama, Bandung, 2000, h. 2.

<sup>19</sup> Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, Fathul Wahhab, *Juz II*, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya" Al Kutub Al-Arabiyah, t.th), h. 2.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Juz III*, Darul Fikri, Beirut, 1983, h. 424.

<sup>21</sup> Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Widjaya, Jakarta, 1984, h. 41.

<sup>22</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, h. 129.

<sup>23</sup> H.A. Mukti Arto, "Pembahasan Kompilasi Hukum Islam" (Online), tersedia di: <https://lshifhunnnes.wordpress.com/paparan-kuliah/hukumkewarisan/> .htm, Diakses tanggal 18 Mei 2022

setelah ia meninggal dunia. Islam tidak mendiskriminasi antara hak anak kecil dan orang dewasa. Kitabullah yang mulia telah menerangkan hukum-hukum waris dan ketentuan masing-masing ahli waris secara gamblang, dan tidak membiarkan atau membatasi bagian seseorang dari hak kewarisannya. Al-Quranul karim sandaran hukum dan neracanya. Hanya sebagian kecil saja (perihal hukum waris (dengan *sunnah* dan *ijma'*). Dalam syariat Islam tidak dijumpai hukum-hukum yang tidak diuraikan oleh Al-Quranul karim secara jelas dan terperinci sebagaimana hukum waris. Begitu tingginya nilai hukum waris ini, sehingga *kitabullah* yang mulia menerangkan hukum-hukumnya secara khusus, terang dan tegas. Selanjutnya orang yang berhak menerima harta warisan adalah bagi mereka yang masih hidup pada saat muwaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan dan perpindahan hak itu didapat melalui jalan waris. Oleh karena itu, setelah muwaris meninggal dunia, maka ahli waris harus betul-betul hidup, agar perpindahan harta itu menjadi nyata. Orang yang berhak menerima harta warisan melalui tiga sebab: pewaris nasab yaitu orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan si *mayit*, pewaris karena adanya hubungan perkawinan (*ashar*), dan pewaris maula (yakni bekas tuan bagi hamba).<sup>24</sup>

Hukum Islam, istilah ilmu waris dikenal dengan ilmu *faraidh*.<sup>25</sup> Adapun yang dimaksud dengan *faraidh* adalah pembagian harta warisan. Kata *faraidh* merupakan bentuk jamak dari *al-faridhah*, yang berarti *al-mafrudhah* atau sesuatu yang wajib. Artinya, tingkat distribusi yang telah ditentukan.<sup>26</sup> Masalah waris dapat ditelaah lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Syariah (selanjutnya disebut KHI). Warisan adalah hukum yang mengatur tentang pewarisan (tirkah) peralihan hak kepada pewaris menurut Pasal 171a. Menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan jumlah ahli waris untuk setiap orang.

Masalah Penyusunan KHI, ada beberapa hal yang menjadi catatan beberapa orang yang dirasakan kurang lengkap. Seperti halnya dalam hal pewarisan, masalah agama sangatlah penting, sehingga harus ditegaskan bahwa perbedaan agama akan menghilangkan harta warisan, namun hal ini tidak terdapat dalam KHI.<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam hanya menegaskan bahwa ahli waris adalah Muslim pada saat kematiannya. Untuk menentukan ahli waris muslim ada ketentuan dalam Pasal 172. Selain itu, KHI tidak memasukkan kemurtadan seseorang sebagai hambatan utama untuk menjadi ahli waris. Adapun porsi perbandingan pembagian warisan antara bagian wanita dan laki-laki masih dipertahankan secara ketat perbandingan dua berbanding satu.<sup>28</sup>

Sebagaimana terlihat dari uraian di atas, antara ketentuan KHI khususnya mengenai besar kecilnya bagian anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh para ahli waris, 2(dua) berbanding 1(satu) adalah sama. Karena Al-Qur'an dan hadits Nabi bersifat wajib dan menjadi pegangan atau pedoman bagi seluruh umat

---

<sup>24</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jld V*, Terjemahan Imam Ghazali Said dan A. Zainuddin, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, h. 17.

<sup>25</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h.3.

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 2004, h. 78.

<sup>28</sup> *Ibid*

Islam di muka bumi, maka aturan mengenai pembagian warisan (pusaka) harus ditaati dan dipatuhi dengan penuh optimis.<sup>29</sup>

Penerapan warisan agar berjalan sesuai aturan yang telah ditentukan dan memberikan pahala surgawi bagi yang menaatinya dan mengancam siksaan api neraka bagi yang menolak dan mengingkarinya. Dengan kata lain, Islam secara jelas mendefinisikan hukum waris yang berlaku bagi pemeluknya. Selain itu, sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman serta pendapat para ahli muslim, hukum waris Islam dituangkan kedalam ketentuan peraturan yang disebut KHI.

Merujuk pada ketentuan Pasal 209 KHI, maka dapat dikatakan bahwa anak yang sebelumnya diangkat menurut hukum Islam tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat selain pemberian dan lain-lain, kini dengan berlakunya KHI, maka hak dan bagian yang ditetapkan terhadap anak angkatnya yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, apabila anak angkat tersebut tidak menerima wasiat Istilah ini dikenal dengan sebutan wasiat wajibah.<sup>30</sup> Selanjutnya dalam hukum kewarisan Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Maka dengan demikian Hukum Islam tidak membatasi pewaris itu dari pihak Bapak atau pun pihak Ibu saja dan para ahli warispun dengan demikian tidak pula terbatas pada pihak laki-laki ataupun pihak perempuan saja.<sup>31</sup>

Pembagian harta gono gini terhadap anak angkat disamakan dengan anak kandung asalakan pengangkatan itu sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sah yang di lakukan dihadapan para pemerintah negeri atau dihadapan seorang notaris dan disaksikan oleh beberapa saksi. Dan sepanjang tidak melanggar norma-norma dari hukum adat. Hal ini dapat dilihat dalam keputusan Landraad Amboina No. 14 Tahun 1920. Pada hukum waris Islam setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam atau yang disebut (KHI), maka hukum waris Islam mulai mengenal dan memberlakukan anak angkat atau anak adopsi beserta hak-haknya sesuai dengan kebutuhan hukum islam. Berdasarkan uraian di atas, dalam kaitanya dengan hak waris atas tanah dati, maka dalam hukum islam objek warisan termasuk tanah dati seperti yang ada di Negeri Baturmerah dapat dijadikan sebagai harta warisan yang dapat dibago-bagi kepada ahli waris yang sah sesuai dengan perhitungan masing-masing ahli waris sebagaimana ditentukan di dalam hukum Islam.

### **3.2 Hak Waris Atas Tanah Dati Di Negeri Batu Merah Menurut Hukum Adat**

Istilah, pengertian dan konsep dari tanah dati tidak dapat dilepaspisahkan dari pengertian tanah secara umum. Hanya saja tanah dati mengarah atau lebih spesifik kepada tanah-tanah adat yang dikuasai dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat hukum adat termasuk di wilayah Kota Ambon Lease. Aturannya adalah bahwa tanah dati yang dikuasai dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat hukum adat di wilayah Ambon Lease tersebut akan dibagi pengelolaan dan peruntukannya oleh kepala dati terhadap anak-anak dati, sehingga masing-masing anak dati memperoleh hak yang sama atas tanah-tanah dati

---

<sup>29</sup> Abdul Gani Abdillah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, h.75.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

tersebut.<sup>32</sup> C. Van Vollen Hoven mengkategorikan tanah dati sebagai tanah adat yang merupakan bagian dari tanah ulayat (hak ulayat) yang merupakan wilayah (lingkungan) yang penguasaannya, pemilikan dan peruntukannya diatur secara berbeda oleh kelompok masyarakat hukum adat tersebut. Lebih lanjut, Van Vollen Hoven menjelaskan bahwa istilah dari tanah adat (tanah ulayat) tersebut pada masing-masing masyarakat hukum adat menggunakan atau memakai istilah yang berbeda-beda.<sup>33</sup> Dalam masyarakat hukum adat di Ambon Lease tanah adat itu sering dipakai istilah tanah dati. Meskipun menggunakan atau memakai istilah yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain dalam kelompok masyarakat hukum adat tertentu, namun memiliki makna yang sama dari istilah tanah adat (hak ulayat) tersebut yaitu sebagai hak milik Bersama (berifat komunal). Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Tolib Setiady<sup>34</sup> bahwa di Ambon menggunakan istilah patuanan, sedangkan di daerah lain menggunakan istilah yang berbeda-beda sesuai dengan bahasa daerah masing-masing seperti di Kalimantan menggunakan istilah *panyampeto* dan *pawatasan*, dalam masyarakat Jawa menggunakan istilah *wewengkon*, sedangkan masyarakat Minangkabau memakai istilah *ulayat*.

Mengacu kepada ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UUPA, maka apapun istilah dan defenisi yang dipakai oleh masyarakat hukum adat tertentu di Indonesia bukanlah menjadi sesuai yang penting, tetapi yang terpenting adalah bahwa, melalui Pasal 3 UUPA tersebut mengandung makna bahwa pemerintah dan negara mengakui hak masyarakat hukum adat termasuk hak masyarakat hukum adat atas tanah adat misalnya tanah dati yang ada di wilayah Ambon Lease. Dengan demikian, secara hukum, masyarakat adat beserta dengan hak-hak yang melekat dalam diri masyarakat adat merupakan bagian dari Negara Indonesia yang kemudian harus terus dijaga, dipelihara bahkan jangan sampai dilupakan meskipun tetap mengikuti perkembangan dunia yang terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Selain Pasal 3 UUPA, payung hukum yang menjadi dasar hukum utama terhadap pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat adalah UUD NRI Tahun 1945. Melalui UUD NRI Tahun 1945, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat termasuk hak-hak atas tanah adat tetap diakui oleh negara sehingga tetap harus dijaga dan dilestarikan sepanjang hak-hak tersebut masih ada dan hidup dalam masyarakat hukum adat.

Berbicara mengenai hak petuanan masyarakat hukum adat, maka hak tersebut menjadi hak turun temurun yang bersifat komunal (kebersamaan) baik berlaku ke dalam maupun juga berlaku keluar. Berlaku ke dalam artinya bahwa dalam kelompok masyarakat hukum adat tersebut, sama-sama memiliki hak yang sama untuk menguasai dan memiliki hak atas wilayah petuanan tersebut. Sedangkan yang berlaku keluar mengandung pengertian bahwa masyarakat hukum adat tersebut berhak untuk memiliki, menikmati, mengelola dan melakukan berbagai aktifitas di atas wilayah petuanan tersebut, dan berhak pula untuk menolak berbagai macam kegiatan yang sifatnya merampas hak-

---

<sup>32</sup> I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 24.

<sup>33</sup> Kriekhoof JL Valerine, *Kedudukan Tanah Dati Sebagai Tanah Adat di Maluku Tengah Suatu Kajian Dengan Memanfaatkan Pendekatan Antropologi Hukum*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, h. 43

<sup>34</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Cet. II, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 312.

hak masyarakat hukum adat atas wilayah petuanan secara melawan hukum. Oleh sebab itu, yang namanya orang asing yang tidak punya hak dan kepentingan di atas wilayah petuanan masyarakat hukum adat tersebut dilarang untuk merampas hak-hak apalagi melakukan Tindakan secara melawan hukum di atas tanah masyarakat adat.

Dalam kaitannya dengan kekuatan hukum berlaku ke dalam, hak-hak atas tanah adat masyarakat hukum adat diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing memiliki dan menguasai serta melakukan haknya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Hak-hak yang diatur oleh masyarakat hukum adat tersebut juga dibatasi peruntukannya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Masyarakat hukum adat yang lain tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan tanah-tanah adat milik masyarakat hukum adat lainnya. Artinya bahwa masing-masing memiliki bagiannya masing-masing dan mengelola bagiannya itu untuk kepentingan hidupnya.<sup>35</sup> Selanjutnya Tolib Setiady mengkonstantir pendapat C.Van Vollenhoven mengemukakan bahwa ciri-ciri dari hak persekutuan atas tanah atau hak petuanan tersebut yaitu:<sup>36</sup>

- 1) "Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan yang tumbuh serta yang hidup di atas tanah ulayat".
- 2) "Hak individual diliputi hak persekutuan. Dalam hal hubungan antara hak persekutuan dan hak perorangan terkenal pendapat dari Ter Haar, yang disebut teori bola, dimana menurut teori ini ditegaskan bahwa "Hubungan antara hak persekutuan dan hak individual adalah bersifat timbal balik yang berarti semakin hak individual atas sebidang tanah maka semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu dan sebaliknya semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu dan sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah maka semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut".
- 3) "Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum. Dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perorangan".
- 4) Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah ulayat harus terlebih dahulu meminta izin dari kepala persekutuan dan harus membayar uang pengakuan dan setelah panen harus membayar uang sewa.
- 5) Masyarakat Hukum Adat masing-masing bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan penggunaan tanah adat.
- 6) Masyarakat Hukum Adat dilarang untuk mengalihkan hak-hak atas tanah adat itu kepada pihak lain tanpa persetujuan dari semua persekutuan masyarakat adat. Apalagi mengalihkan hak atas tanah adat tersebut sampai tidak memiliki wewenang atas tanah adat itu.

Berkaitan dengan konsep hak petuanan tersebut maka manusia dalam hidupnya mempunyai beragam kebutuhan baik itu kebutuhan dasar yang dipengaruhi oleh tuntutan biologis maupun kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Dalam upaya

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 173.

<sup>36</sup> Vank Dijk, *Pengantar Hukum Adat*, Sumur Bandung, Bandung, 1990, h. 311.

pemenuhan kebutuhan tersebut menurut C. Kluckhohn bahwa ada 5 (lima) masalah dasar yang mempengaruhinya, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Interaksi manusia dengan kehidupannya;
- 2) Manusia dengan karya;
- 3) Manusia dengan waktu;
- 4) Manusia dengan alam;
- 5) Antar sesama manusia.

Kedudukan tanah secara khusus tanah datu dalam konteks hubungan-hubungan tersebut cukup mendasar oleh karena (a) dikaitkan dengan masalah hubungan manusia dengan hidup maka tanah merupakan suatu penghasilan yang dapat menghidupi manusia, (b) dikaitkan dengan manusia dengan karya dan manusia dengan waktu, maka konsepsi karya bermula dengan tujuan untuk kebutuhan hidup hari-hari dan kemudian jangka panjang menjadi komoditi yang dapat diinventarisasi, (c) dikaitkan dengan manusia dengan alam, tanah merupakan sumber daya alam yang harus dikelola, dan (d) dikaitkan manusia dengan hidup, maka status individu sebagai anggota kelompok atau hubungan antar para pemangku peran menentukan lahirnya hak atas tanah manusia dalam hal ini tergantung dari sifat hubungan tersebut.<sup>38</sup>

Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1) Faktor teritorial (wilayah) terbentuknya masyarakat hukum adat ini disebabkan oleh adanya rasa kebersamaan pada orang-orang dalam satu negeri atau kampung tertentu yang membentuk suatu masyarakat hukum adat, yaitu Masyarakat negeri atau kampung diartikan sebagai kumpulan orang-orang pada satu daerah kecil yang biasanya meliputi perkampungan dengan membentuk satu lembaga yaitu saniri negeri untuk mengatur dan mengawasi masyarakat hukum adat sesuai dengan norma-norma adat. Bagi masyarakat hukum adat di Jawa dan sekitarnya istilah *dusun* digunakan sebagai wilayah tempat tinggal, akan tetapi istilah *dusun* yang digunakan oleh masyarakat hukum adat di Ambon digunakan sebagai suatu wilayah yang terdapat tatanaman yang berumur panjang yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hari-hari;

2) Faktor geneologis (keturunan), mengandung pengertian bahwa ada persekutuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki ikatan keluarga yang ditarik berdasarkan garis keturunan dan tempat tinggal yang sama di suatu negeri atau desa.

3) Faktor geneologis-teritorial (campuran keturunan dan wilayah), mengandung pengertian bahwa adanya campuran atau perpaduan antara faktor keturunan dan faktor wilayah yang sama.

Faktor-faktor tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan tanah termasuk tanah petuanan. Artinya bahwa masing-masing faktor tersebut di atas memiliki aturan-aturan adat yang ada di dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut berbeda-beda dengan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat yang lain. Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya bahwa di wilayah Pulau Ambon Lease, tanah ulayat diistilahkan atau dikenal dengan sebutan tanah petuanan (tanah datu) yang ada dalam negeri-negeri

---

<sup>37</sup> Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1995, h. 126.

<sup>38</sup> Valerina J.L. Kriekhoff, *Opcit*, h. 57-58.

adat di Ambon Lease. Tanah dati tersebut menjadi bagian dari tanah negeri yang memang diberikan kepada sekelompok masyarakat adat di negeri tersebut sebagai imbalan dari raja karena merek telah memberikan kontribusi atau manfaat baik bagi negeri. Dengan kata lain, masyarakat adat yang mendapatkan imbalan tersebut memiliki jasa yang besar bagi negeri tersebut sehingga pantas untuk dibayar atau diberikan yang setara dengan kerja dan usaha yang telah dilakukan. Tanah-tanah itulah yang disebut sebagai dusun-dusun dati. Berdasarkan pada tingkatan hubungan antara hak petuanan atas tanahnya berhadapan dengan hak perorangan maka di Ambon Lease terdapat 3 (tiga) macam golongan yakni:

- 1) tanah negeri atau tanah hak petuanan;
- 2) tanah dati yang dimiliki oleh kerabat atau persekutuan; dan
- 3) tanah pusaka yang merupakan milik perorangan.<sup>39</sup>

Tanah Negeri (tanah hak petuanan) merupakan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh negeri itu sendiri yang peruntukan dan pemanfaatannya adalah untuk kepentingan negeri atau untuk pembangunan negeri jika mendapatkan hasil dari pemanfaatan tanah tersebut. Berbeda dengan tanah negeri, yang Namanya tanah dati berarti bahwa tanah tersebut awalnya diberikan oleh raja kepada masyarakat adat yang berjasa bagi negeri karena melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan negeri kepadanya. Tugas tersebut dilakukan tanpa mengharapkan adanya balas jasa dari negeri tetapi sebaliknya dilakukan secara sukarela karena tanggungjawab yang diberikan. Sedangkan tanah dati ialah tanah yang pada mulanya diberikan kepada orang yang wajib melakukan tugas-tugas negeri. Sehingga kompensasi yang diperoleh adalah dapat menikmati hak pakai atas tanah-tanah dati yang negeri berikan kepadanya. Yang terakhir adalah tanah pusaka yang memang dikuasai secara individu (perorangan) yang dikelola dan diwariskan kemudian kepada generasi-generasi selanjutnya yang menjadi ahli waris yang sah.

Realita kehidupan masyarakat hukum adat di Ambon, penyebutan istilah dati juga beragam. Adanya menggunakan atau menyebutkan dengan sebutan tanah dati, tetapi ada juga negeri-negeri lain yang memakai istilah dusun dati. Jika mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh F.Valentijn, menjelaskan bahwa dati adalah "orang-orang yang menjalankan tugas untuk kepentingan raja-raja selaku pemimpin pemerintahan dari negeri yang bersangkutan tanpa menerima upah". Dari pengertian yang dikemukakan oleh Valentijn tersebut, dati mengandung makna yang mengarah kepada subjek yang memiliki dan menguasai tanah tersebut.

Selanjutnya F.D. Holleman," menyatakan dati adalah kerabat-kerabat yang menjalankan tugas untuk honggi atau kuarto dan dati adalah kesatuan wajib kerja.<sup>40</sup> Pengertian dati tersebut di atas selain masyarakat hukum adat yang lain, dikalangan rakyat di daerah Maluku Tengah dikenal dengan istilah badati yang artinya bersama-sama menyumbang, memikul suatu beban atau kewajiban yang merupakan tugas bersama atau gotong royong."<sup>41</sup> Selanjutnya secara harfiah dati dapat diartikan sebagai pajak atau beban, dalam bahasa latin terdapat kata datio yang berarti pemberian sebagai pembayaran oleh

---

<sup>39</sup> Ziwar Effendy, *Hukum Adat Ambon Lease*, Pradnya Paramitha, Jakarta, h. 115.

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 115.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 116.

J.Gerard Fried Riedel,<sup>42</sup> yang berarti petak-petak tanah yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang kuat kerja atau kepala-kepala rumah tangga.

Pada dasarnya hukum waris adat didasarkan pada asas-asas yang berasal dari masyarakat dan aliran pemikiran tertentu dari kepribadian bangsa Indonesia.<sup>43</sup> Karena sifat komunal dari hukum waris adat, yang membuat bagian-bagian tertentu dari ahli waris tidak diketahui, mereka selalu mengutamakan sifat dan rasa kesetaraan yang tinggi di antara ahli waris dalam proses pembagian Pewarisan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa syarat-syarat khusus dari beberapa ahli waris diberikan pertimbangan khusus, misalnya, jika keadaan ahli waris cukup baik, tidak ada keberatan untuk menyerahkan sebagian atau seluruh hak kepada ahli waris yang lain.

Hukum waris adat yang dapat diwarisi oleh keturunan dengan syarat-syarat tertentu. Sifat publik ini tampaknya terjadi, misalnya, jika para ahli waris sebagai satu kesatuan atau semua ahli waris masih membutuhkan harta itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, harta itu tidak akan dibagikan meskipun ada ahli waris yang ingin membagikannya.

Proses pewarisan berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur, meneruskan dan mewariskan harta benda dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi dalam hal ini masalah waris sangat erat kaitannya dengan masalah harta. Masyarakat adat di Indonesia memiliki hukum waris adatnya masing-masing. Mereka dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau kekeluargaan dan sistem kewarisan yang mereka ikuti.

### **3.3 Pertimbangan Hakim Atas Pembagian Tanah Dati Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2290 K/PDT/2003**

Sebelum penulis menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2290 K/PDT/2003, terlebih dahulu penulis akan menguraikan para pihak dalam sengketa pembagian tanah dati di Negeri Batu Merah tersebut dan juga duduknya perkara dimaksud.

#### **1. Para Pihak Yang Bersengketa**

Para pihak yang bersengketa dalam kasus sengketa tanah dati di Negeri Batu Merah ini yaitu:

Ny. NISFA MASAWOY, Janda / ahli waris Almarhum ALI MASAWOY sekaligus mewakili anak-anak yang masih dibawah umur masing-masing: M. Rizal Masawoy dan Afrizal Masawoy, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdiam di Desa Batu Merah RT. 01/RW. 02 Kecamatan Sirimau Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Ambon yang melawan:

- a) ISMAIL MASAWOY, alias ONYONG, anak/ahli waris almarhum HASAN MASAWOY pekerjaan Swasta, berdiam di Desa Batu Merah RT. 01/RW.02 Kecamatan Sirimau Kotamadya Ambon; ABDULLAH MASAWOY, anak/ahli waris almarhum SAID MASAWOY, berdiam di Desa Hila, Kecamatan Leihitu Dati II Maluku Tengah, pekerjaan Swasta; MOHAMMAD MASAWOY, alias TJEN,

---

<sup>42</sup> Ruchiyat Eddy, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Baru*, Alumni, Bandung, 2006, h. 117.

<sup>43</sup> Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2011, h. 194.

- Pensiunan, berdiam di Jakarta, sekarang ini berada di Desa Batu Merah RT. 01/RW. 02 Kecamatan Sirimau Kodya Ambon sebagai Tergugat I;
- b) ABDUL RAHIM MASAWOY, pekerjaan Swasta; ACHMAD MASAWOY, pekerjaan Swasta; MOHAMMAD FADLI MASAWOY, anak/ahli waris ISMAIL MASAWOY, pekerjaan Pegawai RRI Ambon, ketiga-tiganya berdiam di Desa Batu Merah RT. 01/RW. 02 Kecamatan Sirimau Kota Madya Ambon, selanjutnya disebut sebagai "PARA TERGUGAT II;
  - c) Ahmad Masawoy, anak/ahli waris almarhum Husein berdiam di Lago Terusan Gang IV/B.II No.8, RT. 106/RW.04 Tanjung Priok, Jakarta Utara, pekerjaan Swasta; ABDUL MUTHALIB MASAWOY, anak/ahli waris, MAHYUDIN MASAWOY, pekerjaan Swasta, berdiam di Lingkungan IV Kompleks Mesjid Al Amaan, Kelurahan Wongurer, Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung, Sulawesi Utara disebut "TERGUGAT III.

## 2. Duduknya Perkara

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 1998, dan terdaftar dalam Register perkara No. 137/PRDT/1998/PN AB. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah Janda/Ahli Waris Almarhum ALI MASAWOY, dimana ALI MASAWOY adalah anak dari Almarhum GAFAR MASAWOY, yang adalah keturunan langsung dari Moyang WAHIDI TALIMA MASAWOY, yang memiliki 5 (lima) potong Dusun Dati masing-masing RIRI RUMA AWANG, WARASIA, SITUTA, SESAULA, dan WALHAKILA yang kesemuanya terbaring di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Madya Ambon, sesuai Register dari tanggal 11 Mei 1814;
- 2) Bahwa pada, Tahun 1978 Tergugat I telah mengajukan Gugatan melawan Tergugat II dan Tergugat III, dimana objek disengketakan adalah tiga dusun peninggalan, Moyang Almarhum WAHIDI TALIMA MASAWOY, yakni Dusun Dati RIRI RUMA AWANG, WARASIA, WALHAKILA;
- 3) Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Tergugat I yang ketika itu berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat III berkedudukan sebagai Tergugat. Namun ketika itu Almarhum GAFAR MASAWOY / Ayah kandung Almarhum ALI MASAWOY ataupun Suami Penggugat sama sekali tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara dimaksud, padahal GAFAR MASAWOY ataupun ALI MASAWOY Almarhum (Suami Penggugat) adalah anak Dati yang turun dari WAHIDI TALIMA MASAWOY;
- 4) Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Tergugat I tersebut telah melahirkan Putusan No. 437/1977/PDT. Ambon Yo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 65/1979/Perdt / PT. Mal. Yo Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2242 K / Sip/1980. yang amar singkatnya berbunyi bahwa ketiga Potong Dusun Dati tersebut masing-masing: RIRI RUMA AWANG, WARASIA, WALHAKILA dibagi dua sama besar untuk para Penggugat (sekarang Tergugat I) dan para Tergugat (sekarang Tergugat II dan III). Dimana Putusan tersebut diatas pada tanggal 8 dan 5 Oktober 1988 telah dilakukan Eksekusi. Kemudian pada Tahu 1994, Tergugat I dalam kedudukan sebagai Penggugat mengajukan gugatan melawan Tergugat II dan Tergugat III

dalam bentuk gugatan pengosongan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon No. 07/PDT/G/1994/ PN. AB. Yo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 53/PDT/1995/PT Mal.- yang kini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah RI. Namun telah dilakukan Eksekusi. Padahal Para Tergugat I bukanlah dari Wahidi Talima Masawoy;

- 5) Bahwa oleh karena Ali Masawoy/Suami Penggugat merasa tidak puas dan dirugikan dengan adanya gugatan Tergugat I atas ketiga potong Dusun Dati tersebut serta tidak diikutkannya ALI MASAWOY/Suami Penggugat dalam perkara No. 437/1978/ PDT dimaksud, maka akhirnya ALI MASAWOY/Suami Penggugat menggugat Tergugat I Penggugat II dan Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 1 Juni 1986 yang terdaftar dengan No. 129/Pdt.G/1986/PN.AB.- ;
- 6) Bahwa dari gugatan ALI MASAWOY Suami Penggugat, telah menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 129/Pdt.G/1986/PN.AB.- Yo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 120/Pdt.G/1989 Yo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3260 K/Pdt/ 1993, dimana dalam Putusan tersebut Tergugat 1 dinyatakan kalah dan tidak berhak atas ketiga Dusun dati tersebut serta menyatakan Penggugat ALI MASAWOY / Suami Penggugat berhak atas ketiga Dusun Dati tersebut dan dan menyatakan Tergugat I bukan keturunan dari WAHIDI TALIMA MASAWOY;
- 7) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Maluku dan Putusan Mahkamah Agung RI seperti yang diuraikan pada butir 6 (enam) diatas belum dapat dijalankan / dieksekusi karena dalam gugatan ALI MASAWOY/Suami Penggugat tanggal 1 Juni 1986 No. 129/Pdt.G/1986/ PN.AB. TIDAK DICANTUMKAN DALAM PETITUM, menghukum Tergugat I dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar mengosongkan ketiga Dusun tersebut;
- 8) Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat butir 6 dan 7 diatas maka cukup alasan dan tidak bertentangan, dengan Undang-Undang untuk Pengadilan mengambil Keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun Tergugat I menyatakan / mengajukan VERZET, banding ataupun kasasi;

### 3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam perkara warisan tanah dati di Negeri Batu Merah adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusannya Nomor 43/PDT/2002/PT.Mal, tanggal 22 Januari 2003; Bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat 1/Pembanding pada tanggal 27 Pebruari 2003, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding.

Menimbang, bahwa Permohonan Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu Permoonan Kasasi tersebut formil dapat diterima:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memeri Kasasinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pengadilan Tinggi Ambon telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat 1, seperti bukti T.I. 14 dan T.I. 15 yang merupakan bukti balik terhadap Putusan mahkamah Agung No. 3260 K/Pdv/1993.- tanggal 8 April 1997 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah juga ahli waris yang sah dan keturunan lurus Wahidi Talima Masaway. Selain itu bukti-bukti tersebut telah menjelaskan bahwa Putusan Pidana Pengadilan Negeri Ambon No. 134/Pid.S/1988/PN.AB.-yang menjadi dasar pertimbangan telah dibatalkan, sehingga tidak memiliki nilai bukti sempurna jika Pemohon Kasasi/Tergugat 1 dianggap sebagai bukan keturunan Wahidi Telima Masaway;
- 2) Bahwa Pengadilan Tinggi Ambon telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, sebab eksekusi secara serta merta bukan saja terhadap Putusan Pengadilan Negeri Arabon No. 437/1977/Pdt. Jo. Putusan pengadilan Tinggi Maluku No. 65/1979/Prdt/PT.Mal.- jo Putusan Mahkamah Agung No. 2242 K/Sip/1980, tetapi juga terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 07/Pdt.G/1994/PN.AB. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 53/Pdt/1995/PT.Mal,- berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 31 Oktober 1996, No. KMA/933/X/1996 atas dasar suatu kebenaran yang telah dipelajari oleh Ketua Mahkamah Agung;
- 3) Bahwa Pengadilan Tinggi Ambon telah salah menerapkan hukum, karena obyek sengketa yang diputuskan tidak memiliki batas tanah yang jelas. Hal tersebut perlu dipertegas, karena bagian-bagian dari tanahsengketa telah dipersengketakan oleh pihak ketiga (Ruben Rehatta) dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu sebagian tanah sengketa telah dipindah tangankan dari Tergugat I maupun Tergugat II serta pihak ketiga Ruben Rehata kepada Pemerintah Kota untuk dijadikan tempat pembuangan akhir (TPA) yang dikenal dengan nama TPA Air Kuning. Dengan demikian untuk membuktikan kebenaran material, tanal, sengketa harus memiliki batas tanah yang jelas;
- 4) Bahwa Judex Facti tidak beralasan untuk memutus perkara ini, karena akan memberikan Putusan yang kontra produktif, sebab Pemohon Kasasi/Tergugat I masih mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3260 K/Pdt/1993,- tanggal 8 April 1997, yang telah mempertimbangkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Ambon No. 134/Pid.S/1988/PN.AB.- yang tidak pernah diajukan sebagai bukti dan telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan No. 39/Pid.B/1988/PT.Mal,- (T.I. 14 ),- jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1491 K/Pid/1989,- (T.L 15). Selain itu juga Tergugat II masih memohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon 07/Pdt.G/1994/PN.AB.- jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon 53/Pdt/PT.Mal,- tentang obyek sengketa yang sama;
- 5) Bahwa Pengadilan Tinggi Ambon telah salah menerapkan hukum, karena dalam mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Ambon tidak cukup memberikan pertimbangan. Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukumnya Termohon

Kasasi/Penggugat adalah keturunan Marga Makassar, dan bukan Marga Masawoy sehingga ditetapkannya Termohon Kasasi/Penggugat sebagai keturunan Wahidi Talima Masawoy adalah sangat bertentangan dengan kaidah Hukum adat di Ambon, sebab untuk menguasai Dusun-Dusun sengketa haruslah keturunan dari Wahidi Talima Masawoy;

- 6) Bahwa Dusun-Dusun sengketa adalah Dusun Dati, yang mana menurut hukum dan kepatutan hanyalah orang-crang yang sebagai keturunan lurus dari pemilik Dusun-Dusun Dati tersebut yang berhak mewarisi Dusun-Dusun tersebut namun Pengadilan Tinggi Ambon tidak mempertimbangkan hal itu, malah menetapkan Termohon Kasari/Penggugat sebagai keturunan lurus Wahidi Tama Masahoy, sehingga melampaui Turut Termohon Kasasi/Tergugat II yang sementara hidup dan sebagai orang tua/bapak bagi almarhum Ali Masaway. Dengan demikian berarti Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon telah salah menerapkan hukum, karena telah menghilangkan keabsahan keturunan Wahidi Talima Masawoy yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Mengenai alasan-alasan ke I sampai dengan ke 6: Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu penghargaan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dalam undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I Ismail Manawoy alias Onyong tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Dari uraian pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 137/Pdt.G/1998/PN.Ab tertanggal 19 Agustus 2002 tersebut di atas yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 43/PDT/2002/PT.MAL, tanggal 22 Januari 2003 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2290 K/Pdt/2003 tanggal 2 Agustus 2006 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/Pdt/2013 yang memenangkan ahli waris Ny. Nisfah Masawoy, Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim baik pada Pengadilan Negeri Ambon sampai kepada Putusan Peninjauan Kembali tetap dengan pertimbangan

hukum yang sejalan yang mana menurut pertimbangan hakim, Ny. Nisfah Masawoy dan anak-anaknya juga merupakan ahli waris yang sah dan berhak pembagian warisan tanah dati di Negeri Batu Merah Kota Ambon.

Jika dikaji dari hukum kewarisan islam, maka hukum waris islam ini tidak terlepas dari hukum kekeluargaan (*Al ahwalus Syahsiyah*) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh *muwarris* (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada Bab II, bahwa hukum kewarisan bagi umat Islam Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam Buku II KHI yang terdiri dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Dalam Pasal 171 KHI, ada beberapa ketentuan umum mengenai kewarisan ini, yaitu: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.

Seorang ahli waris mendapatkan bagian warisan adakalanya dengan jalan mengambil bagian sebagai ahli waris *dzawil furudl* dan adakalanya dengan jalan mengambil bagian sebagai ahli waris *ashabah*. KHI menyebutkan kata ahli waris *dzawil furudl* sebanyak 2 kali dalam bab IV ketika menjelaskan *aul* dan *rad*, yaitu dalam Pasal 192 dan 193 dan menyebutkan kata *ashabah* sebanyak sekali saja, yaitu dalam Pasal 193, ketika menjelaskan tentang *rad*. Pasal 192 KHI mengatur tentang *aul* yaitu, apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *Dzawil Furudl* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang dan baru sesudah itu harta warisannya dibagi secara *aul* menurut angka pembilang.

Selanjutnya KHI mengatur kewarisan ayah dan ibu dalam Pasal 174, 177 dan 178. Pasal 174 KHI menjelaskan tentang siapa-siapa ahli waris itu, terdiri 2 ayat. Kelompok-kelompok ahli waris yaitu menurut hubungan darah: (1) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak

laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. (2) golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa ayah dan ibu (dan anak, janda atau duda), dalam kondisi apapun, selain karena halangan memperoleh warisan menurut Pasal 173 KHI, selalu mendapatkan bagian warisan.

Dari penjelasan di atas, maka jika dikaitkan dengan kasus yang diangkat oleh penulis dalam kajian penelitian ini, maka berdasarkan hukum Islam Ny. Nisfah Masawoy dan anak-anaknya masuk dalam kategori golongan ahli waris. Ny. Nisfah Masawoy sebagai seorang janda berhak atas pembagian harta warisan tanah dati milik sang suami dengan pembagian berdasarkan hukum Islam. Begitu juga dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan Ny. Nisfah Masawoy dan suaminya yang telah meninggal juga berhak atas warisan tanah dati berdasarkan sistem kewarisan Islam.

### **3.4 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2290 K/PDT/2003 Mengenai Pembagian Harta Warisan Tanah Dati**

Perkara pembagian warisan tanah dati di Negeri Batu Merah ini telah diperiksa dan diputuskan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 137/Pdt.G/1998/PN.Ab tertanggal 19 Agustus 2002, *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 43/PDT/2002/PT.MAL, tanggal 22 Januari 2003 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2290 K/Pdt/2003 tanggal 2 Agustus 2006 berdasarkan Putusan MA Nomor 2290 K/Pdt/2003 yang memenangkan ahli waris Ny. Nisfah Masawoy. Dalam gugatannya ke Pengadilan Negeri Ny. Nisfah Masawoy bertindak mewakili anak-anaknya sebagai ahli waris yang masih di bawah umur mengugat para tergugat dalam hal pembagian warisan tanah dati.

Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan Nomor 137/Pdt.G/1998/PN.Ab tertanggal 19 Agustus 2002 mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan dan menyatakan bahwa penggugat dan anak-anaknya yang masih berada di bawah umur adalah keturunan yang sah dari moyang Wahidi Talima Masawoy dan oleh karena berhak atas Dusun Dati Riri Ruma Awan, Warasia dan Walhakila peninggalan moyang Wahidi Talima Masawoy. Putusan Pengadilan Negeri Ambon ini kemudian diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 43/PDT/2002/PT.MAL, tanggal 22 Januari 2003 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2290 K/Pdt/2003 tanggal 2 Agustus 2006 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/Pdt/2013.

Impilkasi dari putusan di atas, maka secara hukum Ny. Nisfah Masawoy dan anak-anaknya juga berhak atas pembagian warisan tanah dati di Negeri Batu Merah khususnya Dusun Dati Riri Ruma Awan, Warasia dan Walhakila peninggalan moyang Wahidi Talima Masawoy.

Dari putusan hakim dalam perkara berkaitan dengan pembagian warisan tanah dati tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat penulis analisis yaitu:

- 1) Sengketa yang terjadi antara ahli waris sebagai penggugat dan tergugat dari keturunan moyang yang bernama Wahidi Talima Masawoy ini, sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip hukum adat yang mana mengutamakan

musyawarah untuk mencapai mufakat. Apalagi para pihak dalam perkara ini tidak lain dan tidak bukan adalah masih berhubungan darah atau garis keturunan yang sama.

- 2) Berkaitan dengan tanah dati, maka tidak akan dilepaspisahkan dati konsep petuanan dalam hukum adat. Dalam sistem pewarisan menurut hukum adat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka tanah dati sebagai tanah adat itu tidak mungkin dapat dibagi-bagi karena memiliki sifat komunal. Artinya bahwa semua anak dati mempunyai hak yang sama atas tanah dati tersebut. Oleh sebab itu, dalam perkara ini, hakim juga perlu jeli dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan tanah dati karena haruslah dihubungkan dengan konsep tanah dati dalam masyarakat adat tersebut.
- 3) Ketiga, sengketa ahli waris antara penggugat dan tergugat, menginginkan untuk harta peninggalan tersebut di bagi-bagi dan ada yang mengharuskan untuk dijual. Dalam putusan MARI menolak pihak ahli waris pengganti dalam hal ini (penggugat dan tergugat) untuk harta peninggalan tanah dati tersebut dibagi dalam 3 (tiga) bagian karena tidak bisa membuktikan tata letak pembagian-pembagian dari masing-masing ahli waris, selain itu hakim mengabulkan pembagian tanah dati sebagai sebagai objek warisan secara adil dan merata diantara para ahli waris karena mengingat pihak-pihak yang bersengketa adalah hubungan keluarga (darah). para ahli waris yang ada.
- 4) Dalam perkara ini, seharusnya peran pemerintah Negeri Batumerah harus dioptimalkan dalam rangka menyelesaikan perkara yang terjadi diantara ahli waris tersebut, sehingga persoalan warisan tanah dati itu jangan sampai bermuara ke Pengadilan, apalagi oleh hakim diputuskan bahwa ada pembagian warisan tanah dati tersebut kepada ahli waris yang ada.

Di Indonesia pengaturan mengenai waris berbeda-beda, antara lain (i) Adanya hukum waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia; (ii) Adanya hukum waris menurut hukum perdata barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat; (iii) Adanya hukum adat yang disana-sini berbeda tergantung pada daerah masing masing yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat. Hal ini didasarkan pada penggolongan penduduk menurut ketentuan Pasal 131 juncto. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*.

Perbedaannya dengan hukum Islam bahwa dalam hukum adat harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaannya untuk sementara tidak dibagi atau ditunda untuk waktu yang lama bahkan hanya sebagian saja yang dibagi, sedangkan dalam hukum waris Islam setiap ahli waris dapat menuntut (tetapi jarang sekali menuntut), pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu. Sifat yang komunal itu tampak terjadi misalnya pada peristiwa tidak di bagikan harta peninggalan jika para ahli waris sebagai satu kesatuan atau seluruhnya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi yang lain. Bentuk Sifat hukum waris adat pada dasarnya selalu berkaitan dengan konteks sosial dimana hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Oleh karena itu, hukum waris adat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekerabatan atau struktur sosial yaitu masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum adat serta pengaruhnya terhadap harta kekayaan atau harta perkawinan yang di tinggalkan yang berada dalam masyarakat itu.

Pengertian hukum waris sampai saat ini belum mendapatkan suatu keseragaman pengertian yang tepat karena terdapat perbedaan-perbedaan dalam menggunakan bahasa hukum, yang oleh para ahli hukum Indonesia maupun dalam konsep kepustakaan masing-masing menggunakan istilah-istilah waris ada yang menggunakan istilah hukum warisan, hukum waris dan hukum kewarisan. Dari perbedaan-perbedaan dalam penyebutan istilah warisan tersebut diatas dapat dilihat bahwa makna yang termuat dalam istilah-istilah yang dimaksud tetap mempunyai suatu tujuan hukum dalam rangka pembentukan hukum waris di Indonesia.

Berbicara mengenai pewarisan maka terlebih dahulu akan dijelaskan apa itu pewarisan, pewarisan menurut hukum adat adalah merupakan seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya". Pengertian Waris Dalam pandangan seorang ulama, Soepomo. Mengatakan bahwa hukum waris adat memuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses penerusan dan pemindahan (mengalihkan) harta benda dan barang tidak berwujud (*immaterialele goederen*) dari generasi manusia kepada keturunannya. Proses ini dimulai ketika orang tua masih hidup.

Selain itu, Ter Haar mendefinisikan bahwa hukum waris adat adalah ketentuan hukum tentang proses pewarisan dan pemindahan harta benda baik yang bersifat materiil maupun imateriil dari generasi ke generasi. Di kalangan masyarakat adat Ambon, pewarisan adalah proses penerusan atau pelanjutan melalui pengalihan atau pemindahan harta kekayaan secara alamiah, dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari orang tua kepada anak, atau dari ahli waris.

Pewarisan pada daerah Ambon terdapat dua golongan harta peninggalan, yaitu harta pusaka dan harta dati". Adapun dusun-dusun dati selain tidak bisa dibagi-bagi, dusun dati juga tidak dapat dipecah-pecah. Di dalam keputusan *landraad* Saparua No. 9/1919 disebutkan, bahwa kepala dati tidak boleh memecah-mecah dati, sehingga beberapa dusun dati menjadi milik salah seorang dari anggotanya, sedangkan yang lainnya menjadi milik yang lain pula. Jadi baik harta pusaka maupun harta dati pada prinsipnya merupakan harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi. Perbedaan dalam cara pewarisannya ialah harta pusaka diwarisi oleh sanak saudara dari pihak ibu (*cognatis*), sedangkan harta dati diwarisi oleh para sanak saudara dari pihak bapak (*agnatis*). Harta pusaka bisa mengarah kepada hak pribadi (*individualisasi*), tetapi harta dati ini tetap merupakan milik bersama (*kolektif*), tidak bisa menjadi milik perorangan".

Pembagian warisan, dalam suatu putusan pengadilan, jika warga negara Indonesia yang bersengketa beragama Islam, maka akan mengikuti system waris dalam hukum Islam, sedangkan jika beragama non Islam, maka mengikuti system hukum perdata. Berdasarkan putusan Pengadilan yang menjadikan bahan kajian penulis dalam penelitian ini, oleh karena para pihak yang bersengketa beragama Islam, maka putusan hakim didasarkan pada sistem waris dalam hukum Islam, termasuk dalam hal warisan tanah dati seperti yang disengketakan di Negeri Batu Merah. Dalam perkara dimaksud, baik penggugat maupun tergugat adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka pembagian warisan tanah dati tersebut sesuai dengan hukum Islam, dalam Putusan Hakim, Ny. Nisfah Masawoy dan

Anak-Anaknya sebagai ahli yang sah berhak mendapatkan pembagian warisan tanah dati di Negeri Batu Merah tersebut.

Dari aspek hukum Islam, pembagian harta waris dalam Islam merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam Islam diatur dalam Al-Quran, yaitu pada An Nisa yang menyebutkan bahwa Pembagian harta waris dalam islam telah ditentukan ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua per tiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ).

Pembagian harta warisan jika suami meninggal menurut Islam untuk istri atau janda adalah istri atau janda tersebut akan mendapatkan setengah bagian dari harta bersama dengan suaminya. Setengah lebih harta bersama (milik suami) akan dibagikan ke istri atau janda dan anak-anaknya, dengan besaran bagian sama besar untuk masing-masing. Namun sesuai dengan hukum waris Islam ketika suami meninggal, apabila suami tidak memiliki anak, maka istri atau janda akan mendapatkan seperempat bagian. Tetapi jika suami memiliki anak, maka istri atau janda mendapatkan seperdelapan bagian. Dengan demikian, Ny. Nisfah Masawoy sebagai seorang janda dan anak-anaknya berhak atas pembagian warisan tanah dati di Negeri Batu Merah menurut hukum Islam.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terhadap permasalahan yang telah kaji, maka dapat disimpulkan bahwa; Hak waris atas tanah dati di Negeri Batu Merah dapat dikaji dari dua aspek yaitu aspek hukum waris Islam dan hukum waris adat, dalam sistem hukum waris Islam, ahli waris yang sah punya hak untuk mendapatkan pembagian harta warisan sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam termasuk juga warisan tanah dati di Negeri Batu Merah. Berbeda dengan hukum Islam, dalam hukum waris adat, yang Namanya tanah dati mempunyai sifat komunal dan tidak mungkin untuk dijual ataupun dibagi-bagi oleh ahli waris. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2290 K/PDT/2003 hak waris atas tanah dati dapat dibagi kepada ahli waris menurut sistem hukum Islam karena para pihak yang bersengketa tunduk pada hukum waris Islam. Pertimbangan hakim terhadap pembagian harta warisan tanah dati di Negeri Batu Merah dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2290 K/PDT/2003 adalah semata-mata dipandang dari sudut hukum islam saja yang mana Ny. Nisfah dan anak-anaknya yang masih berada di bawah umur merupakan ahli yang sah dari Wahidi Talima Masawoy dan oleh karena berhak atas pembagian warisan tanah dati di Negeri Batu Merah tersebut. Oleh sebab itu, melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Ny. Nisfah Masawoy, oleh hakim gugatan diterima keseluruhannya dan diputuskan bahwa memang benar mereka adalah keturunan yang sah dari moyang Wahidi Talima Masawoy dan secara hukum berhak atas dusun dati yang disengketakan

#### Daftar Referensi

Abdul Gani Abdillah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.

- Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006.
- Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Widjaya, Jakarta, 1984.
- Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, Fathul Wahhab, *Juz II*, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya" Al Kutub Al-Arabiyah, t.th).
- Adonia Ivonne Laturette, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Sasi Volume 22 Nomor 2 (2016).
- Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta Bina Aksara. 1986.
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Efendy Ziwar, *Hukum Adat Ambon-Lease*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perespektif Islam, Adat, dan BW*, Rafika Aditama, Bandung, 2000.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 2004.
- Hadikusuma H. Hilman, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2003.
- H. A. Mukti Arto, "Pembahasan Kompilasi Hukum Islam" (Online), tersedia di: <https://lshifhunnes.wordpress.com/paparan-kuliah/hukumkewarisan/> .htm
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jld V*, Terjemahan Imam Ghozali Said dan A. Zainuddin, Pustaka Amani, Jakarta, 1995.
- I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Kriekhoof JL Valerine, *Kedudukan Tanah Dati Sebagai Tanah Adat di Maluku Tengah Suatu Kajian Dengan Memanfaatkan Pendekatan Antropologi Hukum*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1991.
- Laode Angga, Barzah Latupono, *Mediasi Pertanahan sebagai Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Antara Masyarakat Adat Desa Eti dengan Pemerintah di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku*, Jurnal Kosmik Hukum, Volume 20 Nomor 2 (2020).
- Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1995.
- Pide Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. Prenadamedia Jakarta 2017.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-8, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Cet. II, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Tutik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam sistem Hukum Nasional, Jakarta Kencana*, 2011.
- Ziwar Effendy, *Hukum Adat Ambon Lease*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1987.